



**PUTUSAN**

Nomor 0286/Pdt.G/2013/PA.Lwk

**BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam Tingkat Pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pulau Seram, RT.12 RW. 04, Kelurahan Kompo, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

**Melawan**

**Tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Kunci, tempat tinggal di Jalan Dahlia, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengarkan pihak Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada

*Halaman. 1 hal. dari 15 hal. Putusan No.0286/Pdt.G/2013/PA.Lwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Nomor 0286/Pdt.G/2013/PA.Lwk, tanggal 17 September 2013,  
yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada tanggal 04 Desember 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 536/03/XII/2006 tanggal 04 Desember 2006 ;
- 2) Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai orang 1 (satu) anak yang bernama : Anak I umur 6 tahun dalam asuhan Penggugat ;
- 3) Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah Kos di Kelurahan Jole, akan tetapi sejak bulan Februari 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis tapi Penggugat masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat ;
- 4) Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak punya pekerjaan tetap ;
- 5) Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat jugadisebabkan oleh karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain ;
- 6) Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi tanggal 18 Februari 2013 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri ;

- 7) Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil ;
- 8) Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sementara Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan Relas Panggilan Nomor 0286/Pdt.G/2013/PA.Lwk yang telah ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Luwuk, tanggal 26 September 2013 dan tanggal 4 Oktober 2013, sedangkan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

*Halaman. 3 hal. dari 15 hal. Putusan No.0286/Pdt.G/2013/PA.Lwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar bersabar dalam mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir ;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 536/03/XII/2006, tanggal 4 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai anak 1 orang dan saat ini dalam asuhan Penggugat ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost di Kelurahan Jole ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 mulai ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun hanya sebatas pertengkaran mulut saja ;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak punya pekerjaan tetap ;
  - Bahwa penyebab lain menurut keterangan dari Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka berjudi akan tetapi saksi tidak melihatnya ;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2013 sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri ;
  - Bahwa selama pisah Penggugat untuk menghidupi dirinya Penggugat bekerja sebagai tukang cuci baju, menyetrika untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anaknya ;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;
2. **Saksi II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman. 5 hal. dari 15 hal. Putusan No.0286/Pdt.G/2013/PA.Lwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai anak 1 orang dan saat ini dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost di Kelurahan Jole ;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sepengetahuna saksi sejak tahun 2013 mulai ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, bila Tergugat sudah mendapatkan uang Tergugat tidak mau bekerja lagi ;
- Bahwa penyebab lain sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bahkan telah menikah dengan wanita tersebut ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2013 sampai sekarang ini kurang lebih 7 bulan lamanya ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat hanya datang memberi uang jajan kepada anaknya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa Tergugat telah menjalin cinta dengan wanita lain bahkan telah menikah dengan wanita tersebut, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapannya karena tidak hadir ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/

*Halaman. 7 hal. dari 15 hal. Putusan No.0286/Pdt.G/2013/PA.Lwk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka tidak dapat didengar keterangannya, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari kitab Al Anwar Juz II halaman 149 :

وان تعذر احضاره لتواريه اوتع-ززه جاز سماع الدعوى  
والبينة والحكم عليه

Artinya : *“Dan bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya”, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan verstek ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alasan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak punya pekerjaan tetap dan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain/telah menikah dengan wanita lain dan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2013 yang menyebabkan Tergugat turun dari rumah dan pergi meninggalkan Penggugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai akta autentik, sehingga berdasar bukti surat tersebut, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah telah memenuhi maksud Pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat diterima;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mengetahui alasan perceraian yang telah didalilkan Penggugat, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat dengan kedua belah pihak (vide Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menghindari penyelundupan hukum, Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya baik bukti tulis maupun saksi untuk menguatkan haknya berdasarkan Pasal 283 dan Pasal 284 R.Bg ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang memberikan kesaksiannya di bawah sumpah masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II** yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan penyebabnya adalah kerana Tergugat Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan bila Tergugat sudah mendapatkan uang Tergugat tidak mau bekerja lagi, bahwa penyebab lain sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bahkan telah menikah dengan wanita tersebut dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2013 sampai sekarang ini kurang lebih 7 bulan lamanya dimana Tergugat pergi dari rumah dan tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pula dengan pengetahuan masing-masing kedua orang saksi tersebut dan telah memenuhi syarat formil dan materil dari

*Halaman. 9 hal. dari 15 hal. Putusan No.0286/Pdt.G/2013/PA.Lwk*



suatu kesaksian sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti didalam memutus perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 175 dan 309 R.Bg jo 1908 BW ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat serta pengakuannya di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali, terbukti dengan tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga yang sampai sekarang ini kurang lebih 7 bulan lamanya dan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja untuk menafkahi Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan telah menikah dengan wanita tersebut serta pihak keluarga pun tidak mampu lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga seperti ini sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sulit untuk diwujudkan ;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat dan Tergugat bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan penderitaan batinlah yang mungkin dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian, maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan yang terus berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyyah :



## درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan mereka sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai sekarang, maka majelis menyimpulkan bahwa pertengkaran mereka sudah dapat dikategorikan pada pertengkaran yang sifatnya terus-menerus yang sulit untuk didamaikan guna mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga antara Pengugat, maka telah terdapat alasan bercerai sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Perundang-Undangan Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih dan berpendapat sebagaimana tersebut dalam kitab *Fiqhussunah* Juz II halaman 347 yang berbunyi :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق و حينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Jika isteri menda'wa suaminya telah memberikan kemudharatan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti mudharat tersebut tidak dapat didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemudharatan itu betul-betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim mengutip pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana termaktub dalam kitab *Bujairimi Minhajuth Thullab* juz IV halaman 346 yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلاقاً

Artinya : “*Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, maka dalil-dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan telah terbukti, sehingga tuntutan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak, maka berdasarkan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai masa iddah (tunggu) selama tiga kali quru atau 90 hari ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan tersebut dilangsungkan, Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;



Menimbang, bahwa perkara a quo adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (*Tiga ratus enam belas ribu rupiah*).

*Halaman. 13 hal. dari 15 hal. Putusan No.0286/Pdt.G/2013/PA.Lwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2013 Miladiah bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijah 1434 Hijriyah pada hari itu juga oleh Muhammad Nasir, S.Ag, sebagai ketua majelis, Muh. Yahya Tadjudin, S.HI, dan Muhammad Jalaluddin, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Isma Katili, S.Ag, sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Muhammad Nasir, S.Ag**

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Hakim Anggota I                 | Hakim Anggota II                 |
| <b>Muh. Yahya Tadjudin, SHI</b> | <b>Muhammad Jalaluddin, S.Ag</b> |
| Panitera Pengganti              |                                  |
| <b>Isma Katili, S.Ag</b>        |                                  |



Perincian Biaya Perkara :

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran  | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan    | Rp. 225.000,- |
| 4. Redaksi      | Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai      | Rp. 6.000,-   |
| Jumlah          | Rp. 316.000,- |

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah).